JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 25 Juni 2026 | **Revised**: 30 Juli 2026 | **Accepted**: 13 Agustus 2026

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebelum Disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Nabila Putri Arnesto[1]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, nabilaputriarnesto@gmail.com

Corresponding Author: nabilaputriarnesto@gmail.com [1]

Abstract: *Domestic workers are a group of workers who are vulnerable to various forms of violations of rights in employment relationships. Before the passage of the Domestic Worker Protection Law in 2026, Indonesia did not have a special regulation that provided legal protection for domestic workers. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for domestic workers before the birth of the Domestic Worker Protection Law was still spread across various regulations, but its protection did not provide effective protection. The experience in the Philippines can serve as a benchmark in the importance of having specific regulations to protect the rights of domestic workers.*

Keyword: *Domestic Workers, Human Rights, Labor Relations, Worker Protection.*

Abstrak: Pekerja rumah tangga merupakan kelompok pekerja yang rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak dalam hubungan kerja. Sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2026, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih tersebar dalam berbagai peraturan, namun perlindungannya belum memberikan perlindungan yang efektif. Pengalaman di Filipina dapat menjadi pembanding dalam pentingnya keberadaan regulasi khusus untuk melindungi hak pekerja rumah tangga.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Hubungan Kerja, Perlindungan Pekerja.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara maupun sesama manusia. Dalam suatu hubungan kerja, perlindungan HAM merupakan salah satu hal yang penting dalam melindungi setiap pekerja untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan layak. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah penyiksaan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Perempuan berinisial RN mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan dari majikannya dimana RN yang berasal dari Cianjur Jawa barat yang bekerja selama enam bulan tersebut mengalami serangkaian penyiksaan, pelecehan selama dia bekerja dan tidak di gaji sesuai yang dijanjikan oleh majikannya yaitu Rp 1,8 Juta/bulan, namun RN hanya membawa pulang gaji senilai Rp 2,8 Juta selama enam bulan ia bekerja (Irham, 2023).

Hal yang sama dialami pula oleh perempuan berinisial SK pada tahun 2022 lalu yang bekerja di apartemen daerah Jakarta Selatan yang mengalami hal serupa berupa penyiksaan oleh majikannya seperti disiram air panas, disundut puntung rokok, ditendang, dipukul, dirantai, diborgol, hingga disekap di kendang anjing (Zaki, 2022). Kasus serupa pun terjadi didaerah Jakarta Barat pada tahun 2019 lalu dimana pembantu rumah tangga berinisal AB mengalami penyiksaan dan tidak digaji selama 9 tahun selama ia bekerja (Wildansyah, 2019) dan masih banyak kasus serupa yang dialami oleh para pembantu rumah tangga.

Menurut Data Jala PRT pada tahun 2018-2023 mencatat sebanyak 2.641 kasus kekerasan kepada PRT yang mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik dan ekonomi dalam situasi kerja (Faturahmah, 2024) Padahal Pekerja Rumah Tangga memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan sosial, dengan adanya Pekerja Rumah Tangga maka Majikan tidak perlu khawatir dalam mengurus tugas-tugas kerumahtanggaan. Pekerja Rumah Tangga sangat rentan terhadap kemungkinan kekerasan karena mereka melakukan pekerjaannya di lingkungan rumah pribadi yang seringkali tersembunyi dari perhatian publik. melihat hal ini sangat miris sekali dikarenakan masih terjadi perbudakan di era modern saat ini.

Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi mengenai perlindungan hukum yang khusus untuk pekerja rumah tangga yang mengatur mengenai kepastian tentang batasan jam kerja, hari libur, upah minimum, syarat kerja dan sebagainya. Sehingga keberadaan Pekerja Rumah Tangga belum diakui sebagai tenaga kerja pada umumnya. Ditambah mayoritas pekerja rumah tangga tidak memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas baik lisan maupun tertulis dengan majikannya mengenai tugas dan kewajibannya, jam kerjanya, upah yang akan diterima dan hari liburnya. Padahal warga negara berhak perlindungan kerja dan lingkungan kerja yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja, hak atas pekerjaan telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

"*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945); dan

"*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*" (Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Pada dasarnya regulasi mengenai aturan pekerja rumah tangga belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Didalam Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai pekerja/buruh yang hubungannya terikat dengan Perusahaan/pengusaha tidak ada aturan mengenai pekerja rumah tangga di dalamnya, padahal dapat dikatakan pekerja rumah tangga merupakan bagian dari pekerja /buruh secara informal. Kekosongan norma ini sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2026, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yang artinya Indonesia telah mengakui PRT sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan hukum.

Istilah mengenai pekerja rumah tangga pertama kali terlihat dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Meski sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. yang didalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja rumah tangga serta hak dan kewajiban majikannya namun hal ini tidak memberikan perlindungan yang pasti bagi para pekerja rumah tangga. karena tidak memuat pengaturan pidana apabila pengguna/majikan tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga meskipun terdapat regulasi tetapi tidak dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dan kurangnya implementasi dalam regulasi tersebut maka kita membutuhkan supremasi hukum yang kuat daripada sekedar Peraturan Kementerian (Azhari & Halim, 2021) Berkenaan dengan hal tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini dilakukan guna mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan cara memberikan penilaian mengenai kondisi hukum yang seharusnya berlaku dalam rangka melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, berdasarkan perbandingan dengan regulasi internasional dan negara lain yang telah lebih maju dalam memberikan perlindungan tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dengan pengaturan yang berlaku di Filipina. Pemilihan Filipina didasarkan pada keberhasilannya menjadi negara pertama di Asia yang memiliki regulasi khusus perlindungan pekerja rumah tangga. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada April 2026. Sehingga pembahasan difokuskan pada kerangka hukum yang berlaku pada saat peristiwa dan sumber hukum yang dapat diakses selama proses penelitian, adapun undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga hanya digunakan sebagai konteks perkembangan hukum terkini dan bukan sebagai objek analisis utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya kasus eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum bagi mereka. Pekerjaan rumah tangga yang masih diremehkan sehingga para pekerja rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan dan terhadap pelecehan hak asasi lain. Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat mengenai undang-undang ketenagakerjaan belum mengakomodir mengenai perlindungan pekerja rumah tangga, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai hubungan pekerja formal dengan Perusahaan/pengusaha. Instrumen hukum internasional telah mengakomodir mengenai perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga melalui Konvensi ILO No.189 yang menetapkan hak-hak dan prinsip dasar, serta mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah-langkah yang bertujuan merealisasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga (Agusmidah,2017). Sebenarnya hal ini sejalan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD

1945 dalam Pasal 27 ayat (2) mengenai tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi tersebut. Padahal Pekerja rumah tangga sama dengan pekerja formal lain yang memiliki hak atas kondisi kerja dan hidup yang layak. Pekerja rumah tangga juga memiliki hal yang sama dalam hal berkontribusi penting bagi perekonomian global yang mengurangi angka pengangguran. Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi ILO No.189 karena dengan demikian maka akan dapat memperkuat upaya perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga di Indonesia (Mulyanto, 2018). Dibawah ini dijabarkan beberapa permasalahan yang menyangkut hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikannya antara lain (Nurhayati, 2007):

1) Tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas antara pekerja rumah tangga dengan majikannya
2) Tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang padahal statusnya adalah pekerja
3) Tidak memiliki standar upah minimum bagi pekerja rumah tangga
4) Tidak terdapat Jaminan Kesehatan maupun Jaminan Sosial
5) Luasnya dimensi pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban pekerja rumah tangga
6) Jam kerja pekerja rumah tangga yang tak menentu
7) Rendahnya penilaian masyarakat terhadap pekerja rumah tangga

Akses tempat kerja pekerja rumah tangga yang tertutup karena wilayah kerjanya yang bersifat privat sehingga publik pun sulit untuk mengetahui mengenai perlakuan majikannya terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, jam kerja yang tidak menentu seperti ada yang bekerja secara *full time* hingga tinggal bersama dengan majikan ataupun bekerja secara *part time* yang memilih bekerja hanya diwaktu tertentu. Meskipun telah diatur regulasinya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. yang didalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja rumah tangga serta hak dan kewajiban majikan nya namun hal ini tidak memberikan perlindungan yang pasti bagi para pekerja rumah tangga. karena tidak memuat pengaturan sanksi pidana apabila pengguna/majikan tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya dan hanya memuat sanksi administrasi yang hanya ditujukan bagi Lembaga Penyalur pekerja rumah tangga. Juga tidak diperjelas mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja rumah tangga karena seharusnya pekerja rumah tangga memiliki standarisasi upah yang jelas seperti para pekerja formal pada umumnya.

Sehingga meskipun terdapat regulasi tetapi masih belum dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dan kurangnya implementasi dalam regulasi tersebut maka kita membutuhkan supremasi hukum yang kuat daripada sekedar Peraturan Kementerian (Salsabilla,2023). Namun regulasi tersebut juga bermasalah karena tidak jelas asal usul Undang-undang yang memerintahkan keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang menuntut bahwa penerbitan peraturan selevel Menteri harus didahului oleh instruksi undang-undang yang relevan (Fajrianto, 2023). Jika Sebagian besar aturan hukum yang berlaku tidak diatur dengan baik dalam sistem hukum, maka akan menimbulkan banyak proses dan aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan aturan-aturan hukum akan sangat berubah (Arinanto, 2018).

Dengan membentuk pengaturan perundang-undangan pekerja rumah tangga maka akan tercapai kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan dan memberikan jaminan bagi pekerja rumah tangga untuk terbebas dari eksploitasi, ketidakadilan atas keseimbangan hak dan kewajibannya bahkan tindakan kekerasan yang selama ini dialami oleh sebagian besar

pekerja rumah tangga. Konsep ideal perwujudan Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia, yaitu (Salsabilla, 2023) :

1) Mempercepat pengesahan rancangan perundang-undangan perlindungan pekerja rumah tangga
2) Mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap substansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan pada saat peraturan perundang-undangan diatas telah disahkan agar terjadi harmonisasi dalam setiap peraturan perundang-undangan
3) Indonesia ikut meratifikasi Konvensi ILO No.189 untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Meratifikasi konvensi tersebut bukan untuk menggantikan peraturan nasional yang ada, akan tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakan pengaturan terkait di level nasional.

Pengaturan Pekerja Rumah Tangga Yang Berlaku Di Filipina

Pada tahun 2012, Filipina merupakan negara kedua yang meratifikasi konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga setelah negara Uruguay dan menjadi negara asia pertama yang mempunyai Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga/ *Batas Kasambahay*. Berbeda dengan Indonesia sebelum lahirnya UU PPRT, Filipina yang mengambil langkah dengan mengakui pekerja rumah tangga sebagai subjek hubungan kerja menunjukkan bahkan keberadaan undang-undang khusus menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pekerja rumah tangga. Undang-undang tersebut di Filipina mampu mengurangi angka kemiskinan Perempuan, karena undang-undang tersebut sudah terdapat jaminan bagi Perempuan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, terdapat jaminan gaji, Kesehatan, kontrak kerja dan hari libur. Bahkan di Filipina mempunyai badan jaminan sosial untuk mengelola jaminan ketenagakerjaan dan jaminan Kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Jaminan ketenagakerjaan di Filipina terbagi menjadi dua kategori berdasarkan upah yang diterima pekerja rumah tangga. Upah kerja pekerja rumah tangga dibawah sekitar Rp. 1.500.000,- maka jaminan ketenagakerjaannya ditanggung pemerintah, sedangkan upah kerja diatas Rp. 1.500.000,- maka jaminan ketenagakerjaannya dibayar dan ditanggung oleh pekerja rumah tangga sebesar 3,6% dan majikan sebesar 7,3% (Conde, 2020).

Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga di Filipina sungguh memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga terhadap segala bentuk pelanggaran, kesewenang-wenangan, eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan fisik dan mental pekerja rumah tangga. Prinsip-prinsip kebijakan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10361 tentang perlindungan pekerja rumah tangga/*Batas Kasambahay* yaitu :

1) Penghargaan pada Pekerja Rumah Tangga – Negara mengakui harkat dan martabat pekerja rumah tangga dan akan memastikan terselenggaranya mekanisme yang efektif untuk menegakkan hak-hak dan perbaikannya.
2) Jaminan Negara – Negara harus menyediakan pelayanan-pelayanan sosial, ekonomi dan hukum yang menandai untuk memastikan perkembangan keberadaan dan harga diri pekerja rumah tangga, Negara harus melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dari segala jenis Tindakan penyalahgunaan, eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan mental maupun fisik.
3) Perlindungan Kelompok Rentan – Negara mengakui jumlah pekerja rumah tangga anak sangat besar dan rentan akan eksploitasi dan penyalahgunaan maka dari itu Negara menjamin bahwa tidak ada satu pun pekerja rumah tangga anak yang terlibat dalam jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.
4) Sensitivitas Gender – Negara mengakui dan akan melindungi kebutuhan khusus bagi para pekerja rumah tangga yang dominan Perempuan untuk mendorong Langkah-langkah

sensitive gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program yang berdampak pada pekerja rumah tangga lokal

5) Peran LSM – Negara mengetahui betapa penting peran Lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan mitra kemasyarakatan lainnya untuk melindungi dan mempromosikan hak dan harga diri pekerja rumah tangga.

Keberadaan regulasi khusus tentang pekerja rumah tangga merupakan kunci untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka karena regulasi khusus mengakui bahwa mereka terlibat dalam hubungan kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Regulasi yang bersifat spesifik dapat menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga, sedangkan undang-undang umum yang berlaku bagi mereka sering kali tidak mencakup penegakan yang memadai.

Relevansi Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026

Apabila dibandingkan dengan kondisi hukum sebelum tahun 2026, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 UU PPRT, pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan yang dibayar dengan upah. lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2), yang tidak termasuk PRT adalah setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumahtanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan/kekeluargaan, pendidikan atau keagamaan. Undang-Undang tersebut secara rinci yang mengatur berbagai hak pekerja rumah tangga antara lain hak atas waktu kerja yang manusiawi, waktu istirahat, cuti, upah, tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, makanan yang sehat, akomodasi yang layak bagi pekerja penuh waktu, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat (vide Pasal 15 UU PPRT).

Undang-Undang tersebut juga memberikan kepastian mengenai kewajiban pemberi kerja dan larangan bagi perusahaan penempatan pekerja rumah tangga untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pekerja, seperti pemotongan upah dan penahanan dokumen pribadi pekerja (vide Pasal 19 UU PPRT) Undang-undang ini telah memberikan jawaban atas kekosongan hukum yang selama ini menjadi penyebab lemahnya perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Namun menurut hemat penulis, disahkannya UU PPRT merupakan suatu langkah maju bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, akan tetapi keberadaannya tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan yang selama ini dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Salah satu hal yang dicermati penulis disini ialah undang-undang ini hanya berorientasi pada pengaturan hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga daripada pembentukan tindak pidana baru yang secara khusus ditujukan untuk melindungi pekerja rumah tangga. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang menimpa pekerja rumah tangga maka merujuk pada ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Kedepannya dalam mencegah pelanggaran oleh pemberi kerja yang tidak beritikad baik masih akan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan, penegakan hukum dan keberanian pekerja rumah tangga untuk melaporkan pelanggaran yang dialaminya.

KESIMPULAN

Sebelum disahkannya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga pada tahun 2026, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif karena tidak mengatur secara jelas mengenai standar upah, jam kerja, jaminan sosial, kontrak kerja maupun

mekanisme penegakan hukum yang efektif. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak seperti kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi dan perlakuan manusiawi lainnya. Terlebih karakteristik pekerjaan rumah tangga dilakukan di ruang privat sehingga pengawasan terhadap hubungan kerja pun menjadi sangat terbatas. Disahkannya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga patut disambut sebagai kemajuan penting dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

REFERENSI

Agusmidah. (2017). Membangun aturan bagi pekerja rumah tangga, mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12*(1), 23–35.

Antara News. (2026, April 22). *RUU PPRT atur jaminan sosial, pelatihan hingga upah dan THR bagi PRT*. https://www.antaranews.com/berita/5537400

Arinanto, S. (2018). *Politik hukum 3*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-hak pekerja rumah tangga dan perlindungan hukum di Indonesia. *Media Iuris, 4*(2), 183–200.

BBC Indonesia. (n.d.). *Jokowi minta RUU PPRT jadi prioritas untuk disahkan pada 2023 setelah 19 tahun mandek*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o

Conde, T. (2020). *Filipina sudah 8 tahun ada UU pekerja rumah tangga, Indonesia kapan?* Konde.co. https://www.konde.co/2020/06

DPR RI. (2026, April 22). *UU PPRT jamin hak hingga tingkatkan harkat dan martabat PRT sebagai pekerja*. Parlementaria. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/64643

Fajrianto. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam perspektif hak konstitusional dan hambatan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 4*(3), 150–162.

Faturahmah, E. (2024). *Siaran pers Komnas Perempuan tentang Hari PRT Nasional 2024*. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id

Hukumonline. (2026, Mei 4). *Ini 14 hak pekerja rumah tangga dan kewajiban majikan dalam UU PPRT*. https://www.hukumonline.com

International Labour Organization. (n.d.). *Laporan ILO mengenai peraturan tentang pekerja rumah tangga di Indonesia*. International Labour Organization.

Kompas.com. (2026, April 21). *Akhirnya disahkan, ini 12 poin isi UU PPRT yang dinanti lebih dari 20 tahun*. https://www.kompas.com/tren/read/2026/04/21/171500365

Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi ratifikasi konvensi pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. *Undang: Jurnal Hukum, 1*(1), 125–155.

Nurhayati. (2007). *Perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja rumah tangga* (Tesis magister, Universitas Indonesia).

Salsabilla, H. F. (2023). Politik hukum pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif HAM. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10*, 1–20.

Tempo Metro. (n.d.). *Siti Khotimah menangis usai mantan majikan divonis 4 tahun penjara*. https://metro.tempo.co/read/1751691

Wildansyah, S. (2019). *Ngeluh sakit, PRT di Jakbar dianiaya majikan dan tidak digaji 9 tahun*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-4755408